



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN

Jl. A Yani No. 42 - Blora 58219 ☎ (0296) 531237, 532149, Fax. 531150
Fax : (0296) 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com
Jawa Tengah

SURAT IJIN BUPATI BLORA
Nomor : 411.3/177. / 2017

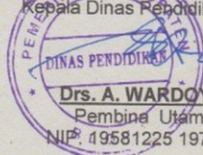
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " UPAT UPAT BUMI " DESA DALANGAN KEC. TODANAN

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Surat Ijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 411.3 / 2.106 / 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Ijin Penyelenggaraan PKBM;
 6. Rekomendasi Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 3628 / 2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PKBM " UPAT UPAT BUMI " Desa Dalangan Kecamatan Todanan;

MEMBERI IJIN

- Kepada :
Nama : **PKBM " UPAT UPAT BUMI "**
Alamat : Desa Dalangan Kecamatan Todanan.
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Ketentuan : 1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan PKBM tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat Ijin ini berlaku mulai tanggal 27 Desember 2017 s.d. 28 Desember 2019.

Blora, 27 Desember 2017
BUPATI BLORA
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Blora



Drs. A. WARDoyo, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19581225 197802 1 002

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Blora.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah